



# HUKUM

## ADVOKASI dan INVESTIGASI

Dr. Samsuria, S.H., M.H.





## *Tentang Penulis*

**Dr. Samsuria, S.H., M.H.**

Tempat Tanggal lahir Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) pada tanggal 12 Februari 1969, menamatkan Strata 1 S(1) pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu pada tahun 2003. Selanjutnya meneruskan studi strata 2 (S2) mengambil program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2019, menamatkan studi Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Sulawesi Selatan.

# HUKUM ADVOKASI DAN INVESTIGASI

Dr. Samsuria, S.H., M.H.



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA**

## HUKUM ADVOKASI DAN INVESTIGASI

**Penulis** : Dr. Samsuria, S.H., M.H.

**Editor** : Moh Iqbal, S.H., M.H.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Meuthia Rahmi Ramadani

**ISBN** : 978-623-516-027-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi :**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan  
Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Cetakan Pertama : 2024

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku merupakan buah karya dari pemikiran penulis yang diberi judul “Hukum Advokasi dan Investigasi”. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi kami untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Buku ini membahas berbagai hal mengenai hukum advokasi dan investigasi yang dirinci dalam 7 bab, diantaranya sebagai berikut

- Bab 1 Advokasi Hukum Terhadap Terorisme
- Bab 2 Advokasi Hukum Pemuda dari Kejahatan Terorisme
- Bab 3 Advokasi Kekerasan Perempuan dan Anak
- Bab 4 Advokasi Kekerasan Seksual Pada Perempuan
- Bab 5 Pelecehan Seksual dan Lemahnya Perlindungan Hukum
- Bab 6 Advokasi Hukum Perdagangan
- Bab 7 Perlindungan Hukum Perdagangan Manusia di Indonesia

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata kami berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga buku ini akan membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB 1 ADVOKASI HUKUM TERHADAP TERORISME</b> .....	<b>1</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Terorisme .....	1
B. Terorisme: Batasan Pengertian dan <i>Trigger</i> <i>Factors</i> .....	4
C. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Aksi Terorisme di Indonesia.....	7
D. Peran dan Kerjasama Berbagai Institusi dalam Upaya Pemulihan Korban Tindak Kejahatan Terorisme .....	11
E. Faktor Penghambat Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Aksi Terorisme .....	15
<b>BAB 2 ADVOKASI HUKUM PEMUDA DARI KEJAHATAN TERORISME</b> .....	<b>21</b>
A. Genealogi Radikal Islam di Indonesia.....	21
B. Tanggapan <i>Civil Society</i> dalam Kasus Terorisme .....	24
C. Peran BNPT dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia.....	28
D. Dampak Terorisme Terhadap Kehidupan Sosial .....	32
E. Praktik Pekerjaan Sosial dalam Penanganan Terorisme .....	36
<b>BAB 3 ADVOKASI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK</b> .....	<b>41</b>
A. Advokasi Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan.....	41

B.	Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Masa Datang.....	44
C.	Akses Advokasi sebagai Upaya Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak .....	48
D.	Pemenuhan Advokasi Hak Perempuan dan Anak Melalui Model <i>Justice Education</i> dan <i>Clinic Legal Education</i> .....	52
E.	Advokasi Kekerasan Oleh Komnas Perempuan.....	56
<b>BAB 4</b>	<b>ADVOKASI KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN.....</b>	<b>63</b>
A.	Advokasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual .....	63
B.	Peranan Lembaga Perlindungan Hukum atau Lembaga Advokasi Secara Umum.....	69
C.	Proses Advokasi Sosial oleh P2TP2A .....	77
D.	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	80
<b>BAB 5</b>	<b>PELECEHAN SEKSUAL DAN LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM.....</b>	<b>85</b>
A.	Perlindungan Hukum Secara Abstrak Bagi Korban Pelecehan Seksual .....	85
B.	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dari Pelaku Pedofilia.....	95
C.	Anak Sebagai Korban Pelaku Bisnis Prostitusi.....	105
D.	Penegakan Hukum Pelaku Pedofilia dan Pelaku Bisnis Prostitusi Anak .....	108
<b>BAB 6</b>	<b>ADVOKASI HUKUM PERDAGANGAN .....</b>	<b>123</b>
A.	Memahami Sejarah Perdagangan Manusia .....	123

B. Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Konteks Global.....	129
C. Bentuk Perdagangan Manusia dan Sanksi Hukum .....	135
D. Pembuktian dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	145
<b>BAB 7 PERLINDUNGAN HUKUM PERDANGANGAN MANUSIA DI INDONESIA .....</b>	<b>151</b>
A. Kejahatan Perdagangan Manusia Terhadap Perempuan dan Anak Korban.....	151
B. Pengaturan Hukum Tindak Perdagangan Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional.....	156
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perdagangan Manusia ( <i>Human Trafficking</i> ) dari Perspektif Kriminologis .....	163
D. Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Perdagangan Orang di Indonesia.....	171
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>175</b>
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	<b>184</b>



# BAB

# 1

## ADVOKASI HUKUM TERHADAP TERORISME

### A. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban dari Tindak Pidana Terorisme

Memasuki abad ke dua puluh satu terorisme masih menjadi salah satu dari lima bentuk ancaman terhadap perdamaian dan keamanan dunia dan dianggap sebagai bagian dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang menjadi musuh umat manusia (*hostes humanis generis*). Terorisme sebagai kejahatan yang cukup tua dalam sejarah selalu menjadi momok yang menakutkan, terlebih dampak yang ditimbulkannya, bukan saja harta benda, nyawa, fisik, psikologis, tapi juga menimbulkan suasana teror yang mencekam seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya menjadi kejahatan yang mengancam dan merusak keamanan dan keutuhan suatu bangsa dan negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. Harmonisasi global dapat terkoyak karena bisa jadi masing-masing negara saling mencurigai dan mengancam negara yang lain. Hal ini disebabkan ada di antara tersangka atau pelakunya berasal dari negara tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Iswanto, W. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme. *Lex Crimen*, 4(1), 235.

# BAB

# 2

## ADVOKASI HUKUM PEMUDA DARI KEJAHATAN TERORISME

### A. Genealogi Radikal Islam di Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Terorisme untuk menjawab tantangan dan aksi teroris yang semakin masif selama ini. Dengan hadirnya revisi ini maka tidak lagi diperlukan Perppu yang diwacanakan Presiden Joko Widodo. Revisi ini dianggap sebagai jawaban kelemahan hukum formil dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia. Salah satu upaya yang menjadi fokus adalah mengenai adanya upaya untuk mencegah tindakan teror yang terjadi dengan terlebih dahulu mengutamakan aspek preemtif.<sup>13</sup>

Selain itu ada pula yang muncul dipermukaan sebagai bagian dari aksi teror termasuk didalamnya mengenai perlindungan keluarga teroris yang disalahgunakan (dimanfaatkan) seperti yang terjadi di Surabaya (melibatkan istri dan anak-anak). Beberapa klausul inilah yang kemudian mengemuka pada perdebatan panjang bagaimana suatu kejadian atau peristiwa dianggap sebagai kejadian teror.

---

<sup>13</sup> Indonesia, B. B. C. (2018). DPR Sahkan Revisi UU Terrorisme, Perppu Tak Lagi Diperlukan. *BBC News Indonesia*, 25.

# BAB

# 3

## ADVOKASI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK

### A. Advokasi Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan

Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak akhir-akhir ini menjadi isu yang menonjol dalam pemberitaan media massa, bukan saja hal itu disebabkan makin beratnya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya pun makin mengkhawatirkan mencakup segala bentuk tindak kekerasan baik tindakan fisik, seksual, maupun emosional yang membuat perempuan dan anak menderita termasuk didalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi, dan pelanggaran hak atau kemerdekaan.<sup>37</sup>

Selain jumlah yang tinggi, hal yang paling menyedihkan dari tindak kekerasan terhadap perempuan menunjukkan pelaku tindakan kekerasan terbanyak adalah orang-orang terdekat korban seperti ayah, suami, paman atau pacar korban, artinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan tindak kekerasan yang paling banyak dilaporkan.

---

<sup>37</sup> Perempuan, K. T. (2010). Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan.

# BAB

# 4

## ADVOKASI KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN

### A. Advokasi Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Tak dapat dipungkiri, sejak lama kekerasan seksual terhadap anak dalam berbagai bentuk dan kualitas telah subur dimasyarakat Indonesia. Setiap hari sejumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan beragam tingkat kesadisan silih berganti tersaji didepan mata, baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia terus memperlihatkan, setelah terungkapnya sejumlah kasus di berbagai tempat, termasuk terakhir kasus pedofilia dengan jumlah korban mencapai ratusan anak. Kasus terakhir mencuat di Sukabumi, Jawa Barat dimana hingga pada saat ini, terdapat 110 anak yang melapor sebagai korban pelecehan seksual oleh Adri Sobari alis Emon, pemuda 24 tahun, demikian keterangan polisi. Dalam wawancara di stasiun TV One, Emon mengaku membujuk korban dengan tawaran sejumlah uang, antara Rp.25.000 - Rp.50.000. Ia mengaku melakukan aksinya karena pernah menjadi korban saat ia kecil.

Sebelumnya, kasus lain yang Menarik perhatian publik terjadi di Jakarta *International School* (JIS), dimana pelakunya adalah petugas kebersihan di lingkungan sekolah. Menurut Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi

# BAB

# 5

## PELECEHAN SEKSUAL DAN LEMAHNYA PERLINDUNGAN HUKUM

### A. Perlindungan Hukum Secara Abstrak Bagi Korban Pelecehan Seksual

Kasus pelecehan seksual masih menjadi salah satu kasus yang sering terjadi di Indonesia. Pelecehan seksual seringnya dialami oleh perempuan walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki pun dapat mengalami pelecehan seksual. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19 mengalami peningkatan sebesar 21% (1.731 kasus), kasus yang paling menonjol adalah kasus pelecehan yang mana terdiri dari kasus pemerkosaan sebesar 229 kasus, kasus pencabulan 166 kasus, kasus pelecehan seksual sebanyak 181 kasus dan juga kekerasan seksual sebanyak 962 kasus.

Sedangkan, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), terdapat 13.615 jumlah kasus kekerasan dimana kekerasan seksual salah satunya berjumlah 5.488 kasus yang ada di Indonesia. Penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum ada penyelesaian menurut IJRS (*Indonesia Judicial Review Society*), sebanyak 57% kasus pelecehan seksual berakhir dengan tanpa adanya penyelesaian kasus, opsi lain untuk

# BAB

# 6

## ADVOKASI HUKUM PERDAGANGAN

### A. Memahami Sejarah Perdagangan Manusia

Praktek perdagangan manusia sudah ada sejak awal peradaban manusia. Perbudakan dapat dilihat sebagai akar sejarah perdagangan manusia. Ketika itu, perbudakan diterima sebagai bagian dari kelaziman yang berlaku di masyarakat. Perbudakan hadir dalam hampir seluruh peradaban kuno di dunia, baik Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Timur Tengah dan di Mediterania.<sup>77</sup>

Namun saat ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, sehingga tidak ada alasan moral untuk membenarkan berlakunya perbudakan. Perbudakan telah dilarang di seluruh dunia menjelang tahun 1880-an, akan tetapi lebih dari tiga dekade yang lalu muncul bentuk perbudakan moderen yang disebabkan oleh globalisasi industri dan pembangunan wisata seks.

Perbudakan moderen menjerat korbannya melalui empat cara yakni, melalui ikatan hutang, melalui kontrak kerja palsu, melalui barang (*chattel slavery*), dan melalui perang (*war slavery*).<sup>78</sup> (Selain itu, Androff, menambahkan

---

<sup>77</sup> Kathryn, C. D. (2009). *Global issues: Human trafficking*. New York: *Facts On File*.

<sup>78</sup> Lusk, M., & Lucas, F. (2009). The challenge of human trafficking and contemporary slavery. *Journal of comparative social welfare*, 25(1), 49-57.

# BAB

# 7

## PERLINDUNGAN HUKUM PERDANGANGAN MANUSIA DI INDONESIA

### **A. Kejahatan Perdagangan Manusia Terhadap Perempuan dan Anak Korban**

Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang ditandatangani pada bulan April 2007. Walaupun telah memiliki Undang-Undang tentang perdagangan manusia, namun sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sebagai pendukung seperti Peraturan Pemerintah. Petugas Pemerintahan pun masih belum menggunakan Undang-Undang ini dalam menghadapi kasus-kasus Perdagangan manusia.

Dalam konteks hukum nasional, terdapat Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian dari Trafiking tersebut yaitu: Perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2015). Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(1), 17-18.
- Arianto, H. (2010). Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Lex Jurnalica*, 7(2), 18013.
- Adams, R. E., & Boscarino, J. A. (2005). Stress and well-being in the aftermath of the World Trade Center attack: The continuing effects of a communitywide disaster. *Journal of community psychology*, 33(2), 175-190.
- Antari, P. E. D. (2021). Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual Berbasis Restorative Justice pada Masyarakat Tenganan Pegringsingan, Karangasem, Bali. *Jurnal HAM*, 12(1), 75.
- Abdul Mun'in Idris, Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Proses Penyidikan, Sagung Seto, Jakarta, 2008, hlm. 120-121
- Abdullah, D. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 231-244.
- Abadi, A., Yusuf, H., & Mahfuz, A. L. (2022). Kebijakan Kriminal Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(2), 600-610.
- Boss, P., Beaulieu, L., Wieling, E., Turner, W., & LaCruz, S. (2003). Healing loss, ambiguity, and trauma: A community-based intervention with families of union workers missing after the 9/11 attack in New York City. *Journal of marital and family therapy*, 29(4), 455-467.



- Bernat, F. P., & Zhilina, T. (2013). Human trafficking: The local becomes global. In *Human Sex Trafficking* (pp. 2-8). Routledge.
- Colarossi, L., Berlin, S., Harold, R. D., & Heyman, J. (2007). Social work students' experiences and training needs after the September 11, 2001 terrorist attacks. *Journal of Teaching in Social Work, 27*(3-4), 137-155.
- Chilmiasi, N. (2014). Kebijakan Advokasi Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban Kekerasan. *Law Reform, 9*(2), 110-123.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 1998), hal. 135.
- Dayana, A. S. (2019). 6 Kelompok Teroris Asia Tenggara di Daftar CIA: ISIS Hingga JAD. *Online News*.
- Effendi, A. M. (2010). Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik.
- Firmansyah, F., & Hidayat, A. (2020). Pendekatan Advokasi Muhammadiyah Dalam Penanganan Terorisme Di Indonesia. *Journal of Political Issues, 2*(1), 10-20.
- Fischer, P., & Ai, A. L. (2008). International terrorism and mental health: Recent research and future directions. *Journal of Interpersonal Violence, 23*(3), 339-361.
- Fadil, M. (2013). *Pengaturan Hukum Internasional Tentang Larangan Perdagangan Perempuan Serta Implementasinya Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Garcia, V., Disemadi, H. S., & Arief, B. N. (2020). The enforcement of restorative justice in Indonesia criminal law. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum, 28*(1), 22-35.

- Gultom, M., & Sumayyah, D. (2014). Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.
- Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Jakarta: Penerbit PT.
- Hendriana, R. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme: Antara Desiderata Dan Realita\*. *Kosmik Hukum*, 16(1).
- Hardjanti, R. (2018, Januari 15). *Atap BEI Roboh, Kilas Balik Tragedi Perdagangan IHSG yang Kelam di Tahun 2000, 2008 dan 2017*.
- Handayani, T. (2018). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839.
- Iswanto, W. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Korban Terorisme. *Lex Crimen*, 4(1), 235.
- Isnanto, S. H. (2015). Berbagai Masalah dan Tantangan Radikalisasi dan Deradikalisasi Terorisme di Indonesia. *Jurnal pertahanan dan bela negara*, 5(2), 225-244.
- Itzhaky, H., & Dekel, R. (2005). Helping victims of terrorism: What makes social work effective?. *Social Work*, 50(4), 335-343.
- Indainanto, Y. I. (2020). Normalisasi kekerasan seksual wanita di media online. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 105-118.
- Ikhwantoro, D., & Sambas, N. (2018). Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung di Tinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan

Dewasa di P2TP2A Kota Bandung). *Prosiding Ilmu Hukum*, 907-913.

Iskandar, I., & Nursiti, N. (2021). Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia. *Jurnal HAM*, 12(3), 385-404.

Irsan, K. (2003). Terorisme. *Jurnal Studi Kepolisian*, 057, 3.

Indonesia, B. B. C. (2018). DPR Sahkan Revisi UU Terrorisme, Perppu Tak Lagi Diperlukan. *BBC News Indonesia*, 25.

Kathryn, C. D. (2009). Global issues: Human trafficking. *New York: Facts On File*.

Lusk, M., & Lucas, F. (2009). The challenge of human trafficking and contemporary slavery. *Journal of comparative social welfare*, 25(1), 49-57.

Lum, C., Kennedy, L. W., & Sherley, A. (2008). Is counter-terrorism policy evidence-based? What works, what harms, and what is unknown. *Psicothema*, 20(1), 35-42.

Liang, B., Goodman, L., Tummala-Narra, P., & Weintraub, S. (2005). A theoretical framework for understanding help-seeking processes among survivors of intimate partner violence. *American journal of community psychology*, 36(1-2), 71-84.

Lubis, E. Z. (2017). Upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 141-150.

Morehouse, C. (2009). *Combating human trafficking*. Springer Fachmedien.

Matthieu, M. M., Ivanoff, A., Lewis, S., & Conroy, K. (2007). Social work field instructors in New York City after

- 9/11/01: Impact and needs resulting from the World Trade Center disaster. *The Clinical Supervisor*, 25(1-2), 23-42.
- Martha, A. E. (2020). Advokasi Perempuan Korban Kekerasan Melalui Model Clinic Legal Education. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 547-567.
- Marpaung, L. (2015). *Kejahatan terhadap kesusilaan dan masalah prevensinya*. Sinar Grafika.
- Mawati, E., Takariawan, A., & Sulistiani, L. (2020). Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Rehabilitasi Psikososial Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Belo*, 5(2), 34-56.
- Muladi, A., & Nawawi, B. (2016). Teori-teori dan kebijakan Pidana. (No Title).
- Naharong, A. M. (2013). Terorisme Atas Nama Agama. *Refleksi*, 13(5), 593-622.
- Novick, J. (2003). The role of the social workers in the aftermath of the World Trade Center attack. *Home Health Care Management & Practice*, 15(2), 152-156.
- Nugroho, O. C. (2018). Tanggung Jawab Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 543.
- Okoli, A. C., & Iortyer, P. (2014). Terrorism and humanitarian crisis in Nigeria: Insights from Boko Haram insurgency. *Global Journal of Human Social Science*, 14(1), 39-49.
- Perempuan, K. T. (2010). Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan.
- Prinst, D. (2016). *Hukum Anak Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Paikah, N. (2019). Kedudukan dan Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme di Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), 1-20.
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum Pelita*, 2(2), 14-29.
- Perempuan, K. (15). Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan. *Dipetik*, 11(22), 2021.
- Prieto-Rodríguez, J., Rodríguez, J. G., Salas, R., & Suarez-Pandiello, J. (2009). Quantifying fear: The social impact of terrorism. *Journal of Policy Modeling*, 31(5), 803-817.
- Qodir, Z. (2014). Deradikalisasi Islam dalam perspektif pendidikan agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 85-107.
- Rasjidi, L., Sos, S., & Putra, I. W. (2014). *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rosdakarya.
- Rondonuwu, D. E. (2014). Hukum Progresif: Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Menjadi Sebenar Ilmu Pengetahuan Hukum. *Lex Administratum*, 2(2).
- Royani, M. (2013). Pendekatan Deradikalisasi Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat Guna Mencegah Pengaruh Terorisme Di Daerah. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(5).
- Rapik, M., Permatasari, B., & Anisya, A. F. (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*, 1(2), 103-114.
- Rajab, A. (2016). Urgensi Penguatan BNPT dalam rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal*

- Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 1-15.
- Ragazzi, F. (2017). Countering terrorism and radicalisation: Securitising social policy?. *Critical Social Policy*, 37(2), 163-179.
- Ri, D. S. (2014). Pedoman Perlindungan Anak. Jakarta: Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia & Direktorat Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI.
- Syamsuddin, S. S. T., & Azman, A. (2015). "Door to door cleaner": A new variant of human trafficking in domestic sector. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 172, 405-410.
- Sullivan, C. M., Tan, C., Basta, J., Rumptz, M., & Davidson, W. S. (2015). An advocacy intervention program for women with abusive partners: Initial evaluation. *American journal of community psychology*, 20(3), 309-332.
- Sitorus, I., & Marpaung, D. S. H. (2022). Analisis Hukum Terhadap Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual (Pemeriksaan). *Jurnal Universitas Ilmu Bandung*, 4(2), 911.
- Sufriadi, Y. (2010). Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 233-248.
- Suyanto, B. (2018). Melawan terorisme mengembangkan deradikalisasi. *Media Indonesia*.
- Sari, B. D. A. C. (2017). Media literasi dalam kontra propaganda radikalisme dan terorisme melalui media internet. *Peperangan Asimetris (PA)*, 3(1).

- Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.
- Sanyata, S. (2017). Paradigma konseling berperspektif gender pada kasus kekerasan dalam rumah tangga. *INSIGHT: Jurnal Bimbingan Konseling*, 6(1), 60-70.
- Sunarto, S., (2015), *Wawasan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum tentang tindak kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Surayda, H. I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 24-38.
- Surayda, H. I. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Kajian Hukum Islam. *Jurnal Ius Constituendum*, 2(1), 24-38.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia – Edisi Ke 7*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 141.
- Sari, A. G., Murty, H., & Sulisty, H. (2021). Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari Hukum Nasional dan Hukum Internasional. *Transparansi Hukum*, 4(1).
- Suhardin, Y. (2008). Tinjauan yuridis mengenai perdagangan orang dari perspektif hak asasi manusia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20(3), 473-486.
- Universitas Udayana. (2016). Seminar Pokok-pokok Pikiran Penyempurnaan UU No. 15 tahun 2003, How ISIS support spread : through social media and internet, direct communication between Syria and home (by WA, Telegram, FB), and discussion group, diselenggarakan

oleh Program Studi S3 Ilmu Hukum Universitas Udayana, 24 Maret 2016.

- Weisz, A. N. (2014). Legal advocacy for domestic violence survivors: The power of an informative relationship. *Families in Society, 80*(2), 138-147.
- Wulandari, C., & Wicaksono, S. S. (2014). Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) khususnya terhadap perempuan dan anak: Suatu permasalahan dan penanganannya di Kota Semarang. *Yustisia, 3*(3), 15-26.
- Yusyanti, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Legal Protection Of Children Victims From Criminal Actors Of Sexual Violence). *Jurnal De Jure, Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Ham, Kementerian Hukum Dan HAM RI, Jakarta*.
- Zakour, M. J. (1996). Disaster research in social work. *Journal of Social Service Research, 22*(1-2), 7-25.



## TENTANG PENULIS

**Dr. Samsuria, S.H., M.H.** Tempat Tanggal lahir Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) pada tanggal 12 february 1969, menamatkan Strata 1 (S1) pada fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palu pada tahun 2003. Selanjutnya meneruskan studi strata 2 (S2) mengambil program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta selesai pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2019, menamatkan studi Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Sulawesi Selatan.